

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang didapat oleh orang pribadi (OP) atau perseorangan dan badan selama satu tahun pajak (Ardianti, 2019). PPh merupakan pajak yang bersifat subjektif, yang berarti pajak penghasilan dikenakan berdasarkan kondisi dari subjek pajaknya.

2.2 Subjek Pajak Penghasilan

Berdasarkan ketentuan undang-undang nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan, yang termasuk subjek pajak adalah:

- a. 1. Orang pribadi; dan
 2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak;
- b. Badan; dan
- c. Bentuk usaha tetap.

Subjek pajak sendiri dibedakan menjadi dua, yakni Subjek Pajak Dalam Negeri (SPDN) dan Subjek Pajak Luar Negeri (SPLN). Yang termasuk SPDN adalah:

- a. Orang pribadi yang memenuhi persyaratan sebagai SPDN.
- b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah dengan kriteria tertentu, dan
- c. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

Sedangkan yang termasuk dalam kategori SPLN adalah:

- a. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia;
- b. warga negara asing yang berada di Indonesia kurang dari 183 hari dalam kurun waktu 12 bulan;
- c. Warga Negara Indonesia yang berada di luar Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan
- d. badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia maupun tanpa melalui bentuk usaha tetap, yang menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia.

2.3 Objek Pajak Penghasilan

Berdasarkan ketentuan undang-undang nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan (UU HPP), yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yakni setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh WP, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri, yang digunakan untuk konsumsi atau sebagai penambah nilai kekayaan WP yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:

- a. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh;
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
- c. Laba usaha;
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta;
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
- f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
- g. Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun;
- h. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
- i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
- k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- l. Keuntungan selisih kurs mata uang asing;
- m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
- n. Premi asuransi;
- o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari WP yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
- p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
- q. Penghasilan dari usaha berbasis syariah;

- r. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
- s. Surplus Bank Indonesia.

Diatas adalah objek pajak penghasilan yang bersifat tidak final, ada juga objek pajak penghasilan yang bersifat final, yakni meliputi:

- a. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, bunga atau diskonto surat berharga jangka pendek yang diperdagangkan di pasar uang, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
- b. penghasilan berupa hadiah undian;
- c. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
- d. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estat, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan
- e. Penghasilan tertentu lainnya, termasuk penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, yang diatur dalam atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

2.4 Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto

Tertentu

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2018 (PP 23/2018), atas penghasilan dari usaha yang diperoleh WP dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai PPh yang bersifat final dalam jangka waktu tertentu. WP dengan peredaran bruto dengan jumlah tertentu yang dikenai PPh final sebagaimana yang tercantum dalam peraturan ini merupakan WP OP, WP badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau perseroan terbatas, dengan peredaran bruto tidak lebih dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak. Tarif PPh yang dikenakan adalah sebesar 0,5% dari peredaran bruto tiap bulannya selama penghasilan wajib pajak tersebut tidak melebihi Rp4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak. Kemudian WP sebagaimana dimaksud pada PP 23/2018 ini wajib untuk menyetorkan pajak yang terutang tepat waktu tiap bulannya, yang paling lambat tanggal 15 masa pajak berikutnya.

Bagi WP badan dalam negeri yang memperoleh peredaran bruto lebih dari Rp4,8 milyar dan kurang dari Rp50 milyar dalam setahun mendapatkan fasilitas pasal 31E UU PPh, yakni penurunan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif yang disebutkan dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) atau sebesar 22% untuk tahun pajak 2022, yang dikenakan atas penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah). Sedangkan untuk bagian peredaran bruto yang lebih dari Rp4,8 milyar ataupun wajib pajak badan yang memperoleh peredaran bruto lebih dari Rp50

milyar dalam setahun dikenakan tarif normal sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 undang-undang PPh.

Didalam UU HPP yang mulai berlaku mulai tahun pajak 2022, disebutkan bahwa wajib pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu tidak dikenai pajak penghasilan atas peredaran bruto sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun pajak. Jadi, pada saat peredaran bruto yang diperoleh telah melebihi Rp500 juta, bagian peredaran bruto yang lebih dari Rp500 juta tersebut dikenakan PPh final sebagaimana dimaksud pada PP 23 tahun 2018 dan wajib pajak wajib menyetorkan pajak yang terutang paling lambat tanggal 15 masa pajak berikutnya dimana peredaran bruto telah melebihi Rp500 juta.

2.5 Proses Bisnis

Menurut Mathias Weske (2007) proses bisnis adalah segala macam kegiatan yang terorganisir untuk mewujudkan pemahaman atas keterkaitan suatu kegiatan. Dengan mengetahui bagaimana proses bisnis dilakukan oleh suatu industri, dapat dilakukan identifikasi mengenai aspek perpajakan yang ada.

Dengan berkembangnya industri furnitur dari kayu diharapkan berdampak positif dengan penerimaan pajak penghasilan dari industri 2 tersebut. Perkembangan penerimaan perpajakan sendiri dipengaruhi oleh kesadaran dari para WP untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

2.6 Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017) pengukuran Kesadaran WP dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. WP memiliki pemahaman mengenai peraturan perpajakan yang kemudian dapat mengimplementasikan pengetahuan tersebut dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakannya.
2. WP memiliki pemahaman mengenai peraturan perpajakan yang berlaku dan menggunakannya dalam pengambilan keputusan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Menurut Djamaludin Ancok (2004) dalam mengukur perilaku penghindaran pajak terdapat beberapa indikator sebagai berikut:

1. Kurangnya Literasi Pajak
2. Pelayanan Petugas Pajak
3. Sistem dan Pelaksanaan Pajak

2.6.1 Penelitian Terdahulu

Penulis menggunakan beberapa penelitian terdahulu sebagai acuan bagi penulis dalam melakukan penulisan ini. Tabel perbandingan penelitian terdahulu ini terdapat pada lampiran 1.